

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Dinas perindustrian dan perdagangan mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan efektif. Artinya pelaksanaan tugas Dinas Pasar belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan karena masih belum memenuhi syarat administrasi dan izin yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Serta ada faktor yang menyebabkan pedagang pasar kaget berjualan tidak sesuai syarat administrasi dan izin di daerah kecamatan tampan kota pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun hambatan pemerintah kota pekanbaru dalam terlaksananya peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap keberadaan pasar kaget di kecamatan tampan kota pekanbaru yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan terhadap keberadaan pasar kaget yang menimbulkan permasalahan pada ketertiban antara dinas perindustrian dan perdagangan dan pasar kaget.
2. Pengelolaan pasar kaget oleh dinas perindustrian dan perdagangan masih kurang.
3. Dinas perindustrian dan perdagangan perlu memberikan pemahaman mengenai sistem pengelolaan atau manajemen pasar kaget.
4. Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pengelola pasar kaget, sehingga melaksanakan proses perdangan

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, karena dengan adanya saran-saran ini dapat memberikan keterbukaan pemikiran dan pedoman dalam menangani suatu masalah di negara ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk Dinas perindustrian dan perdagangan yang menangani masalah mengenai Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tetap konsisten dengan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan serta harus sering mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugasnya sehingga ketika dilapangan, pelaksanaan tugas Dinas perindustrian dan perdagangan bisa terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Untuk pedagang pasar kaget di Kota Pekanbaru, sebaiknya meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya akan syarat administrasi dan izin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang diberikan pemerintah kota pekanbaru dengan cara menggali informasi atau ikut dalam sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan yang diberikan Dinas perindustrian dan perdagangan terkait mengenai syarat administrasi dan izin pasar kaget.